



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDAKTED], tempat tanggal lahir Buluawo, 07 Januari 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDAKTED]

[REDAKTED], sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

[REDAKTED], tempat tanggal lahir Amparita, 06 Januari 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di [REDAKTED]

[REDAKTED], sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 3 November 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal/bulan/tahun 12 April 2012 diBuluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kambe;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Lingkungan Buluawo yang bernama Seransi, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Irfan dan Mail dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 6 bulan dan tinggal bersama selama 7 tahun 7 bulan;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mutiara (umur 7 tahun 4 bulan), dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 14 April 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 November 2019, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut: Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga terhadap Penggugat,

Hal. 2 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 10 bulan;

11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED], dengan Tergugat [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal/bulan/tahun 12 April 2012 di Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar

Hal. 3 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Faisal, S.Ag., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Desember 2020 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dicabut posita gugatan poin 1 samapai dengan poin 6 dan petitum poin 2 mengenai isbat karena Buku Kutipan Akta Nikah ada pada Tergugat, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai isbat nikah dari poin 1 sampai dengan poin 6 dan petitum poin 2 adalah benar, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1546/26/XI/2012, tanggal 6 Desember 2012;
2. Bahwa Tergugat juga membenarkan dalil poin 7 mengenai lamanya pernikahan dan lamanya tinggal bersama;
3. Bahwa Tergugat juga membenarkan dalil poin 8 mengenai tempat tinggal bersama setelah menikah dan jumlah anak;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil poin 9 mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 April 2018;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil poin 10 mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 November 2019, termasuk penyebab terjadinya pertengkaran karena kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dalam hal ini Tergugat memenuhinya sekalipun harus meminjam uang;
6. Bahwa Tergugat membantah pada poin 11 bahwa pisah tempat tinggalnya bukan tanggal 24 Desember 2019, tapi pada bulan November 2020, karena waktu itu Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain jawaban Tergugat tersebut, Tergugat juga minta dibagi atau diselesaikan utang di Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,00, kebun cengkeh seluas 1 Ha, yang terletak di Lancongge, Desa Laborong, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan 1 (satu) buah motor Vino;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tetap sesua dalil-dalil gugatannya pada poin 9, poin 10, poin 11, sedangkan mengenai gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat rekonsensi tidak mau membayar uang KUR yang diambil di BRI karena Penggugat sendiri yang mengambilnya, sedangkan mengenai kebun dan motor Tergugat juga tidak mau memberikannya karena ada anaknya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tetap seperti bantahan pada poin 9, poin 10, poin 11, sedangkan mengenai gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi mengatakan mengenai uang KUR di BRI biarlah masing-masing dibayar sesuai pengambilan masing-masing untuk Penggug rekonsensi Rp15.000.000,00, sedangkan Tergugat Rekonsensi Rp10.000.000,00, sedangkan mengenai kebun cengkeh seluas 1 Ha dan motor Vino biarlah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah Tergugat konvensi mengajukan duplik maka dianggap jawab menjawab sudah selesai, selanjutnya Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi yang pada pokoknya menyetujui penawaran Penggugat rekonsensi mengenai uang KUR di BRI masing-masing membayarnya sesuai pengambilan begitu juga kebun dan motor setuju diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1546/26/XI/2012, tanggal 6 Desember 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacucuki, Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P;
2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], mengaku paman Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih 7 tahun, di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis.
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], mengaku bapak Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama selama 7 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis.
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Faizal, S. Ag., M.H., sebagai mediator dan berdasarkan laporan tanggal 8 Desember 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat, adalah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mutiara (umur 7 tahun 4 bulan), dalam asuhan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 14 April 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 16 November 2019, penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 24 Desember 2019 hingga sekarang telah mencapai 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian perceraian

Hal. 7 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, dalam jawaban Tergugat ada gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan ada diakui secara berkwalifikasi;

Menimbang, bahwa gugatan yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah dalil Penggugat poin 1, 7 dan 8, sedangkan poin 9 dibantah terjadinya pertengkaran pada tanggal 14 April 2018, membantah poin 10 mengenai terjadinya pertengkaran pada tanggal 16 November 2019, termasuk penyebab terjadinya pertengkaran karena kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dalam hal ini Tergugat memenuhinya sekalipun harus meminjam uang dan membantah poin 11 berpisah tempat tinggalnya bukan tanggal 24 Desember 2019, tapi pada bulan November 2020, karena waktu itu Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni dan ada yang diakui secara berklausula serta ada yang dibantah, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah “apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berkwalifikasi dan ada yang dibantah, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan serta bantahan Tergugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusaian, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil; karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED], saksi kedua bernama [REDACTED], sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama 7 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah

Hal. 9 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dapat di-kualifikasi-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga" sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Hal. 11 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah masalah pokok tersebut di atas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, dengan demikian maka petitum poin 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan pada tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengatakan mengenai uang KUR di BRI biarlah masing-masing dibayar sesuai pengambilan masing-masing untuk Penggug rekonvensi Rp15.000.000,00, Tergugat Rekonvensi Rp10.000.000,00, sedangkan mengenai kebun cengkeh seluas 1 Ha dan motor Vino diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap usulan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyetujui penawaran Penggugat rekonvensi mengenai uang KUR di BRI masing-masing membayarnya sesuai pengambilan begitu juga kebun dan motor setuju diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk membayar uang KUR di BRI sesuai pengambilan masing-masing dan menyerahkan kebun dan motor kepada anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pengakuan tersebut menjadi bukti yang cukup dan mutlak berdasarkan Pasal 312 R.Bg, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan pengakuan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalama Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

Hal. 13 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
rupiah).

Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu

Hal. 15 dari 15 Put. No. 1012/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)